



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Keperawatan Gigi, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Buk tanggal 17 Juli 2017 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2008 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan puskesmas XXXXXXXXXXXXX;

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pertama, umur 8 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 - a. Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan lembur namun setelah diselidiki oleh Penggugat, Ternyata Tergugat berada di cafe bersama dengan ladies yang pada saat itu merupakan selingkuhan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2012 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pada tahun 2013 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Niyatin;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan yakni sejak bulan Nopember tahun 2012 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**Penggugat**).

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat adalah seorang PNS telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, karena telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasannya dengan Nomor : 800/302/BKPSDMD/ 2017 tertanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dan ditanda tangani oleh Bupati Morowali sebagaimana maksud Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan PP No. 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA Buk, tanggal 19 Juli 2017 dan 27 Juli 2017, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 3 dari 17



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206054910790002 atas nama Minarni, tertanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Januari 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan PGSLP, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan suami Penggugat adalah Yon Maryono yang saat ini digugat cerai oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 21 Agustus 2008 namun saksi tidak hadir karena saksi dalam keadaan sakit ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kurang lebih 3 bulan kemudian pindah dan tinggal bersama di perumahan puskesmas Xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan saksi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikahi perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena awalnya Tergugat jarang pulang karena dia bekerja di perusahaan di Bahodopi tiba-tiba Tergugat pulang namun membawa perempuan ke rumah orang tuanya dan memperkenalkan kepada keluarga dan orang tuanya sebagai pacarnya dan hendak menikah dengannya, saksi langsung dijemput untuk melihat perempuan tersebut, semua orang yang melihat termasuk saksi terkejut, orang tua Tergugat marah dan merasa malu dengan perbuatan anaknya sehingga Tergugat disuruh mengantar pulang perempuan tersebut ke rumahnya tetapi setelah Tergugat pergi mengantar pulang perempuan tersebut, Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa perempuan tersebut bernama Iren itu panggilan ladiesnya, tetapi nama sebenarnya Niyatin;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat sering pergi di cafe bersama dengan ladies tetapi saksi memang sudah lama mendengar kabar dari orang-orang sekitar jika Tergugat berselingkuh dengan ladies namun karena saksi tidak melihat sendiri makanya saksi tidak menganggap serius kabar tersebut tetapi setelah saksi melihat sendiri baru saksi percaya;
- Bahwa memang selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sebelum ada kerja sampai Tergugat memiliki pekerjaan memang tidak pernah menafkahi Penggugat, untung saja Penggugat memiliki pekerjaan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa seingat saksi di akhir tahun 2012 Tergugat pergi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang Tergugat hanya pernah datang 3 kali mengantar anaknya sekolah itupun Tergugat hanya mengantar sekolah tanpa memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan saksi di Kelurahan Xxxxxx;

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dengan orang tuanya, bahkan Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut di tahun 2013;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat selalu menghindar dan sepertinya memang sudah sulit untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi;

2. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Administrasi Negara, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tinggal bertetangga dengan rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxxx sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Yon Maryono yang saat ini digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah bertetangga selama 10 tahun sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxxxxx pada tahun 2008 namun saksi tidak hadir, saksi juga tidak hadir ketika mereka mengadakan pesta pernikahan karena pestanya dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan puskesmas Xxxxxxxxxxxxxx, setelah itu mereka juga pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang kini di pelihara oleh Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 6 dari 17



- Bahwa awalnya saksi hanya mendengar informasi dari orang tua Penggugat dan keluarga-keluarga Penggugat jika Tergugat telah berselingkuh bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung menemui Tergugat yang kebetulan masih ada hubungan keluarga dengan saksi dan menanyakan langsung kebenaran informasi tersebut dan Tergugat membenarkan informasi yang saksi dengar, Tergugat mengakui telah berselingkuh dan menikah lagi;
- Bahwa yang saksi dengar nama perempuan tersebut adalah Niyatin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perempuan tersebut, tetapi saksi yakin memang ada hubungan dengan perempuan tersebut karena Tergugat sendiri mengakuinya;
- Bahwa saksi sering sekali mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah orang tua Penggugat, saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika sudah melibatkan ketua RT dan Tergugat mengamuk dan marah-marah bahkan Tergugat membawa pisau karena Penggugat mengambil semua barang-barang yang di kuasai oleh Tergugat seperti motor, Tergugat juga mengatakan sudah tidak mau lagi bersama dengan Penggugat dan mau berpisah saja;
- Bahwa waktu itu Tergugat memang sudah jarang pulang karena bekerja di Bahodopi namun setelah ketahuan berselingkuh akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan Xxxxxx sedangkan Tergugat dengan orang tuanya di Kelurahan Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat juga memiliki pekerjaan sehingga mampu menafkahi dirinya sendiri dan anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil dan memang sudah sulit untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang PNS telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, karena telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasannya sebagaimana maksud Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan PP No. 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206054910790002 atas nama Minarni, tertanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Januari 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis, 21 Agustus 2008 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan lembur namun setelah diselidiki oleh Penggugat, Ternyata Tergugat berada di cafe bersama dengan ladies yang pada saat itu merupakan selingkuhan Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2012 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pada tahun 2013 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Niyatin yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan yakni sejak bulan Nopember tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan lembur namun setelah diselidiki oleh Penggugat, Ternyata Tergugat berada di cafe bersama dengan ladies yang pada saat itu merupakan selingkuhan Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikahi perempuan tersebut, memang selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sebelum ada kerja sampai

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki pekerjaan memang tidak pernah menafkahi Penggugat, untung saja Penggugat memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, awalnya saksi hanya mendengar informasi dari orang tua Penggugat dan keluarga-keluarga Penggugat jika Tergugat telah berselingkuh bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung menemui Tergugat yang kebetulan masih ada hubungan keluarga dengan saksi dan menanyakan langsung kebenaran informasi tersebut dan Tergugat membenarkan informasi yang saksi dengar, Tergugat mengakui telah berselingkuh dan menikah lagi, saksi tidak tahu pasti mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat juga memiliki pekerjaan sehingga mampu menafkahi dirinya sendiri dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Niyatin bahkan telah menikahi perempuan tersebut serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2012 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pada tahun 2013 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Niyatin yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan yakni sejak bulan Nopember tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak Tergugat pergi tersebut sudah tidak

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali lagi, seingat saksi di akhir tahun 2012 Tergugat pergi, Tergugat sekarang tinggal dengan orang tuanya, bahkan Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut di tahun 2013;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2012 sampai sekarang, Penggugat sekarang tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan Xxxxxx sedangkan Tergugat dengan orang tuanya di Kelurahan Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2012 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pada tahun 2013 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Niyatin yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan yakni sejak bulan Nopember tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Kamis, 21 Agustus 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Niyatin bahkan telah menikahi perempuan tersebut serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2012 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pada tahun 2013 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Niyatin yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan yakni sejak bulan Nopember tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Niyatin dan telah menikahi perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 8 bulan lamanya sampai sekarang dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi saling memperdulikan, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain dan Tergugat pernah menafkahi Penggugat hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه
الدارقطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Isma Katili, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

Massadi, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Isma Katili, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan No.146/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)